

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN (ALIH PEMILIK)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan & pernyataan permohonan;
2.	Scan SIUP;
3.	Scan KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukan aslinya;
4.	Scan rancang bangun kapal (Sketsa General Arrangement) dengan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KSOP/IKUPP) - Kementerian Perhubungan;
5.	Gambar rancang bangun dan spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan; - Untuk kapal modifikasi, hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis alat penangkap ikan;
6.	Scan dokumen kapal (Grosse Akta, Surat Ukur, Pas Besar/Pas Kecil, Surat Laut, Sertifikasi Kelaikan Ikan/Keselamatan) bagi kapal yang telah memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan;
7.	Scan Buku Kapal Perikanan bagi kapal yang telah terdaftar sebagai kapal perikanan;
8.	Scan SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI;
9.	Scan Akta Jual Beli kapal perikanan yang disahkan oleh Notaris (untuk kapal dan hasil jual beli);
10.	Scan Akat Hibah kapal perikanan yang disahkan oleh Notaris (untuk kapal dari hasil hibah);
11.	Scan Penetapan Waris kapal perikanan yang disahkan oleh Notaris (untuk kapal dari hasil waris);
12.	Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang; - Untuk kapal modifikasi, dokumentasi sebelum dilakukan modifikasi
13.	Scan persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan);